



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIAIK Pgl. SYARIAIK Bin LOMPONG ;**
Tempat lahir : Durian Batu ;
Umur/ Tgl lahir : 36 Tahun/ 10 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Durian Batu Rambah Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP.Han/75/VII/2016/Reskrim, tanggal 19 Juli 2016, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- b. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, berdasar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-42/N.3.23.3/Epp.1/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016, di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;

Halaman 1 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT-692/ N.3.23.3/Ep.2/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 174/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 2 September 2016, sejak 2 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016 di Rutan Talu Cabang Lubuk Sikaping;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Oktober 2016, Nomor: 150/Pen.Pid/2016/PN.Psb sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;

2. Nama lengkap : **MAWARDI Pgl. MADI Bin LOMPONG ;**

Tempat lahir : Durian Batu ;

Umur/ Tgl lahir : 47 Tahun/ Tahun 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Air Putih Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP.Han/76/VI/2016/Reskrim, tanggal 19 Juli 2016, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- b. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, berdasar Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-

Halaman 2 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/N.3.23.3/Epp.1/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016, di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;

- c. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT-693/ N.3.23.3/Ep.2/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016, sejak tanggal tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 175/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 2 September 2016, sejak 2 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016 di Rutan Talu Cabang Lubuk Sikaping;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Oktober 2016, Nomor: 151/Pen.Pid/2016/PN.Psb sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/IX/Pen.Pid/ 2016/PN.Psb. tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2016/PN.Psb. tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 1 Nopember 2016 No. Reg. PDM- 55/SPEM/Epp.2/09/ 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYARIAIK Pgl YAIK Bin LOMPONG dan Terdakwa II MAWARDI Pgl MADI Bin LOMPONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Halaman 3 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYARIAK Pgl YAIK Bin LOMPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MAWARDI Pgl MADI Bin LOMPONG dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada saksi SINDON SUMARNO ;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 September 2016 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SARIYAIK Pgl SARIYAIK bersama-sama dengan Terdakwa II MAWARDI Pgl MADI Bin LOMPONG pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Sindon Sumarno di Padang buntar Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan**

Halaman 4 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa beberapa jam sebelumnya yakni hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi korban Sindon Sumarno, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I langsung memanen beberapa tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Terdakwa I berhasil menurunkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama mengangkat dan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkat dan dipikul dengan tangan. Bahwa perbuatan kedua Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Masril dan saksi Parlin, saksi Parlin yang tidak dikenali oleh kedua Terdakwa datang mendekati kedua Terdakwa untuk memastikan wajah Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Parlin sempat berbicara dengan kedua Terdakwa, tanpa sepengetahuan kedua Terdakwa Saksi Parlin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh kedua Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi korban Sindon Sumarno dan dijadikan barang bukti pada saat melapor kepada pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Sindon Sumarno dan mengakibatkan saksi korban Sindon Sumarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SINDON SUMARNO Pgl SINDON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh kedua Terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik saksi di Padang Buntar, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa pada saat itu adalah sebanyak 8 (delapan) tandan.
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekira pukul 15.30 WIB saksi menerima panggilan telepon dari saksi MASRIL yang mengatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi yang berada di Padang Buntar dan atas laporan saksi MASRIL tersebut kemudian saksi membawa saksi MASRIL untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. PARLIN LUBIS Pgl PARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat pergi ke kebun saksi SINDON dan sesampainya di kebun tersebut pada sekira pukul 15.00 WIB saksi melihat Terdakwa I SARIYAIK sedang menurunkan buah kelapa sawit milik saksi SINDON dari batangnya dengan menggunakan alat berupa eggrek dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa II MAWARDI sedang mengangkat buah

Halaman 6 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik saksi SINDON yang sudah hatuh ke tanah dan menumpuknya di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit milik saksi SINDON dan setelah melihat peristiwa tersebut kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi SINDON.

- Bahwa kebun milik saksi SINDON tersebut berada di Padang Buntar Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa areal perkebunan milik saksi SINDON tersebut berada dekat dengan perkampungan masyarakat dan kebun tersebut tidak ada pagarnya.
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.;
3. MASRIL Pgl ADEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Padang Bunta Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama-sama saksi PARLIN berangkat dari Simpang menuju perkebunan sawit milik saksi SINDON di Padang Bunta dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat para Terdakwa sedang memikul buah sawit ke tempat pengumpulan dan kemudian saksi PARLIN yang tidak dikenali oleh para Terdakwa menemui Terdakwa dan sempat mengobrol dengan para Terdakwa dan setelah para Terdakwa pergi kemudian saksi membawa 1 (satu) buah tandan sawit yang tadi diambil oleh para Terdakwa untuk dijadikan barang bukti dan melaporkannya kepada saksi SINDON.
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa
4. RAHMAN PARIS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi SINDON memperoleh kebun sawit yang berada di Padang Buntar Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan cara membeli kepada saksi seharga Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah perkebunan 2,5 Ha yang dibeli pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir tahun 2014.
- Bahwa benar tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan nomor dan tanggal saksi tidak ingat.
- Bahwa benar saksi memperoleh tanah tersebut sebelumnya dengan cara membeli kepada Sdr ASRI di hadapan Notaris pada sekira tahun 2011 dengan kondisi sudah ditanami dengan tanaman sawit.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SARIYAIK Pgl YAIK Bin LOMPONG di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pernah tersangkut dalam perkara pidana sebelumnya, yaitu dalam hal pencurian buah kelapa sawit dan divonis dengan Pidana penjara selama () bulan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi SINDON SUMARNO, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I langsung memanen beberapa tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Terdakwa I berhasil menurunkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama mengangkat dan melansir

Halaman 8 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkat dan dipikul dengan tangan ;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa kebun tersebut telah dijual oleh Sdr ASRI kepada saksi SINDON SUMARNO dan Sdr ASRI adalah saudara kandung para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa bermaksud mengambil hasil panen tersebut untuk mendapatkan uang guna membantu saudara mereka yakni Sdr AVISMAN ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

2. Terdakwa II MAWARDI Pgl MADI Bin LOMPONG di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara pidana sebelumnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi SINDON SUMARNO, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I langsung memanen beberapa tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Terdakwa I berhasil menurunkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama mengangkat dan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkat dan dipikul dengan tangan ;
- Bahwa yang mempunyai rencana pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun saksi SINDON SUMARNO adalah Terdakwa I Sariyaik ;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa kebun tersebut telah dijual oleh Sdr ASRI kepada saksi SINDON SUMARNO dan Sdr ASRI adalah saudara kandung para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa bermaksud mengambil hasil panen tersebut untuk mendapatkan uang guna membantu saudara mereka yakni Sdr AVISMAN ;

Halaman 9 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tandan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Lompong bersama dengan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Padang Buntar, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I langsung memanen beberapa tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek ;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menurunkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama mengangkat dan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkat dan dipikul dengan tangan;
- Bahwa saksi Masril Pgl Adek bersama-sama saksi Parlin Lubis Pgl Parlin berangkat dari Simpang menuju perkebunan sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon di Padang Bunta dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat para Terdakwa sedang memikul buah sawit ke tempat pengumpulan dan kemudian saksi Parlin Lubis Pgl Parlin yang tidak dikenali oleh para Terdakwa menemui Terdakwa dan sempat mengobrol dengan para Terdakwa dan setelah para Terdakwa pergi kemudian saksi membawa 1 (satu) buah tandan sawit yang tadi diambil oleh para Terdakwa untuk dijadikan barang bukti dan melaporkannya kepada saksi Sindon Sumarno ;

Halaman 10 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saudara Sariyaik Pgl. Sariyaik berdua dengan saudara Mawardi Pgl. Madi mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon tersebut adalah saudara Sariyaik Pgl. Sariyaik berdua dengan saudara Mawardi Pgl. Madi ingin memiliki atau menguasai buah kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Lompong dan Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan

Halaman 11 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Sindon bersama dengan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib, yang bertempat di Lokasi Perkebunan kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon di Padang Buntar, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I langsung memanen beberapa tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek. Saat itu, Terdakwa I berhasil menurunkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit. Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama mengangkat dan melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkat dan dipikul dengan tangan. Kemudian saksi Masril Pgl Adek bersama-sama saksi Parlin Lubis Pgl Parlin berangkat dari Simpang menuju perkebunan

Halaman 12 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon di Padang Bunta dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat para Terdakwa sedang memikul buah sawit ke tempat pengumpulan dan kemudian saksi Parlin Lubis Pgl Parlin yang tidak dikenali oleh para Terdakwa menemui para Terdakwa dan sempat mengobrol dengan para Terdakwa dan setelah para Terdakwa pergi kemudian saksi membawa 1 (satu) buah tandan sawit yang tadi diambil oleh para Terdakwa untuk dijadikan barang bukti dan melaporkannya kepada saksi Sindon Sumarno ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong mengambil buah kelapa sawit adalah milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon dan bukan milik dari terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Lompong dan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong ;

Menimbang, bahwa menurut termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap para Terdakwa yang mengasai benda tersebut ingin memiliki atau menguasai buah kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon tersebut, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut sedangkan perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Lompong dan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong serta dikuatkan oleh keterangan terdakwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan secara bergantian;

Halaman 13 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Lompong dan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong tidak ada izin dari saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon ;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan para Terdakwa yang mengasai benda tersebut ingin memiliki atau menguasai buah kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon tersebut, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut sedangkan perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Sariyaik Pgl. Yaik Bin Sindon bersama dengan terdakwa Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong mengambil buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib, yang bertempat di Lokasi Perkebunan kelapa sawit milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon di Padang Buntar, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencuri buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke kebun tersebut dengan membawa sebuah Egrek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa

Halaman 15 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Sindon Sumarno, para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dipersidangan barang tersebut diketahui milik saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon dan masih memiliki nilai ekonomi, serta barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Sariyaik Pgl. Sariyaik Bin Lompong**, dan Terdakwa II **Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong** identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sariyaik Pgl. Sariyaik Bin Lompong**, tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan Terdakwa II **Mawardi Pgl. Madi Bin Lompong** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada saksi Sindon Sumarno Pgl. Sindon ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2016**, oleh kami, **SYAHRU RIZAL, S.H,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTHIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H,M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman

Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)